

IDEAL SISTEM HUKUM DALAM PENGARUH POLITIK DI INDONESIA

Oktir Nebi, S.H., M.H.
Dosen Pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi
(STIA-Nusa) Sungai Penuh
Email: Oktirnebi1988@gmail.com

ABSTRAK

Ketidak percayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang semakin hari mangkin memprihatinkan, kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan social. Pengaruh produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, alat pemerintahan dalam bidang yudikatif.

Kata Kunci: Ideal – Sistem Hukum – Pengaruh Politik

ABSTRACT

The distrust of the legal system in Indonesia, which is becoming more and more concerning, is a trend that occurs not only in judicial institutions but also in all social strata. The influence of the product of legislation by a political institution which is strongly influenced by the great political forces in political institutions. Actors of legal politics are tools of government in a broad sense, namely tools of government in the legislative field, and tools of government in the judiciary.

Keyword : Ideal – Legal System – Political Influence.

I. PENDAHULUAN

Hukum sebagai salah satu kaidah yang dipositifkan secara resmi oleh penguasa negara adalah sebuah produk dari kegiatan politik, yang dapat terbaca dari kontek dan kepentingan yang melahirkan hukum itu dan bagaimana hukum tersebut dijalankan. Dasar-dasar kepatutan dan kebiasaan, kaidah hukum dibuat untuk memberikan sangsi secara langsung yang didasarkan pada tindakan nyata atas apa yang disepakati atau ditetapkan sebagai bentuk-bentuk pelanggaran berdasarkan keputusan politik.

Wujud keadilan dalam aktifitas politik yang melahirkan produk-produk hukum memang berpihak pada nilai-nilai keadilan sendiri dalam proses kerjanya lembaga-lembaga hukum harus bekerja secara independen untuk dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum, dasar pembentukan hukum yang dilakukan lembaga-lembaga politik harus mengandung prinsip-prinsip membangun supremasi hukum yang berkeadilan.

Penegakan keadilan masih belum dapat bertemu adanya *instrument* dan pengadilan yang *fair* dan berkeadilan sangat bertentangan dengan maraknya mafia-mafia peradilan dan praktek-praktek hukum yang menyimpang. Situasi *lawlessness*, misalnya, sekelompok orang bersenjata dapat bergerak bebas dan melakukan tindak kekerasan tanpa mendapat tindakan apa pun dari aparat kepolisian, massa dapat mengadili pencuri kelas teri dan membakarnya, sementara pengadilan membebaskan koruptor kelas kakap menjadikan Indonesia berada dalam kuasa demoralisasi, disorientasi, dehumanisasi dan dekadensi.

Hukum adalah perintah dari penguasa, dalam arti perintah dari mereka yang memiliki kekuasaan tertinggi atau yang memegang kedaulatan, menurut Prof Lili Rasyidi menganalisi atas perdebatan mengenai hubungan hukum dan politik memiliki akar sejarah panjang dalam ilmu hukum. Pandangan berbeda datang dari kalangan aliran sejarah dalam ilmu hukum, yang melihat hukum tidak dari dogmatika hukum dan Undang-Undang semata akan tetapi dari kenyataan-kenyataan sosial yang ada dalam masyarakat dan berpandangan setiap kelompok menciptakan hukum yang hidup.

Hukum tidak hanya terdiri dari *law enforcement* (yang dewasa ini tidak begitu gencar terdengar dalam pembicaraan sehari-hari berbeda dengan beberapa yang lampau, di mana hampir setiap hari hal itu di dengung-dengungkan), penegakan hukum juga mencakup pencipta kedamaian.¹ Pemahaman hakikat hukum dan kekuasaan secara mendasar, tentunya pada giliranya pembuatan dan pelaksanaan hukum di satu pihak dan perolehan serta penggunaan kekuasaan di lain pihak akan senantiasa lebih arif dan bijaksana.²

¹Soerjono Soekanto, dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Cetakan ketiga, Rajawali, Jakarta, 1987 hlm 30. 190

²Lili Rasyidi dan B Aref Sidharta, *FiIsafat Hukum*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994. hlm 157.

Pembiaran hukum adat itu berlaku bagi golongan masyarakat Indonesia asli dan hukum Eropa berlaku bagi kalangan golongan Eropa yang bertempat tinggal di Indonesia (Hindia Belanda). Perkembangan hukum di Indonesia menunjukkan kuatnya pengaruh hukum kolonial dan meninggalkan hukum adat, dalam melihat persoalan hukum di Indonesia harus dipandang dari kenyataan sejarah dan perkembangan hukum Indonesia. Perbedaan cara pandang terhadap hukum diantara kelompok masyarakat Indonesia, berbagai ketidakpuasan atas penegakkan hukum dan penanganan berbagai persoalan hukum bersumber dari cara pandang yang tidak sama tentang apa yang dimaksud hukum dan apa yang menjadi sumber hukum.

II. PERMASALAHAN

Dalam penulisan ini sesuai dengan uraian pendahuluan diatas, maka yang menjadi permasalahan adalah Ideal Legalitas Hukum Dalam Pengaruh Politik Di Indonesia.

III. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Politik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Menurut Daniel S. Lev, yang paling menentukan dalam proses hukum adalah konsepsi dan struktur kekuasaan politik bahwa hukum sedikit banyak selalu merupakan alat politik, dan bahwa tempat hukum dalam negara, tergantung pada keseimbangan politik, definisi kekuasaan, evolusi ideologi politik, ekonomi, sosial, dan seterusnya. Konsepsi dan struktur kekuasaan politiklah yang berlaku di tengah masyarakat yang sangat menentukan terbentuknya suatu produk hukum, pemahaman hubungan antara politik dan hukum di negara manapun, perlu dipelajari latar belakang kebudayaan, ekonomi, kekuatan politik di dalam masyarakat, keadaan lembaga negara, dan struktur sosialnya, selain institusi hukumnya sendiri.

Suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tetapi harus pula mencakup lembaga (*institutions*) dan proses (*process*) yang diperlukan untuk mewujudkan hukum dalam kenyataan, banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap lembaga dan penegakan hukum karena di sebabkan permasalahan hukum yang tidak kunjung efektif dalam penanganannya.³

³Apabila suatu peraturan mulai tidak pas lagi pada masalah yang diaturnya. Keadaan seperti ini dapat juga di jumpai pada lembaga-lembaga hukum, lembaga ini sebetulnya didirikan atas dasar asumsi-asumsi mengenai hal-hal yang akan diaturnya, yang lebih kurang juga meliputi berbagai aspek-aspek sebagaimana di sebutkan diatas. Suatu lembaga pengadilan, misalnya, baik susunan, wewenang maupun prosedur kerjanya sudah diatur oleh hukum. Peraturan hukum ini di bertolak dari asumsi-asumsi tertentu mengenai apa dan bagaimana kiranya pekerjaan yang harus di tangani oleh pengadilan itu nanti, yang meliputi perkiraan jumlah perkara, jenisnya, tingkat kecerdasan para pemeriksa dan sebagainya. Lihat : Satjipto Rahardjo, Pemanfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010. him. 68.

Ketidak percayaan pada sistem hukum di Indonesia, yang semakin hari mangkin memprihatinkan, kecenderungan itu tidak saja terjadi di lembaga-lembaga peradilan tetapi juga di seluruh lapisan sosial.⁴ Leibniz berkata, bahwa kebaikan hidup itu hanya terjamin, kalau orang-orang memiliki sikap keadilan. Prinsip dasar hukum alam, yang menjamin pembangunan manusia dalam segala hubungannya, ialah keadilan keadilan yang dimaksud disini memiliki arti luas.⁵ Adanya suatu ruang yang absah bagi masuknya suatu proses politik melalui wadah institusi politik untuk terbentuknya suatu produk hukum, pengaruh kekuasaan dalam hukum yakni mencakup kata process dan kata institutions, dalam mewujudkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai produk politik.

Pengaruh produk peraturan perundang-undangan oleh suatu institusi politik yang sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan politik yang besar dalam institusi politik. Kekuasaan politik diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya, sesuai dengan pemegang kekuasaan.

Dalam proses pembentukan peraturan hukum oleh institusi politik peranan kekuatan politik yang duduk dalam institusi politik adalah sangat menentukan. Institusi politik secara resmi diberikan otoritas untuk membentuk hukum hanyalah sebuah institusi yang vacum tanpa diisi oleh mereka diberikan kewenangan, karena itu institusi politik hanya alat belaka dari kelompok pemegang kekuasaan politik. Kekuatan-kekuatan politik dapat dilihat dari dua sisi yakni sisi kekuasaan yang dimiliki oleh kekuatan politik formal (institusi politik) dalam hal ini yang tercermin dalam struktur kekuasaan lembaga Negara.

⁴Efernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi nilai, Cetakan kedua, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007. hlm. 157.

⁵Definisi Leibniz tentang keadilan berbunyi: keadilan ialah cinta kasih seorang bijksana (iustitia est caritas sapientis). Cinta kasih menandakan kebaikan hati, kebijaksanaan menandakan pengertian praktis dalam segala bidang hidup. Orang adil ialah orang dengan bertolak dari kebaikan hatinya mengejar kebahagiaan dan kesempurnaan. Kebahagiaan dan kesempurnaan itu hanya dapat tercapai melalui cinta kasih terhadap Allah dan sesama. Dari perinsip dasar ini brasalah tiga norma: pertama-tama terdapat norma-norma dan hak-hak pada tingkat yang rendah, yang mengatur hubungan orang dengan benda. Di sini berlakulah satu hak yang bersungguhsungguh, yakni, hak memiliki (ius propietatis) perinsip dasar dalam bidang ini ialah : jangan merugikan orang (neminen laedere) . keadilan di sini disebut keadilan tukarmenukar (iustitia communativa). Terdapat juga norma-norma dan hak-hak pada tingkat yang lebih tinggi, yakni untuk mengatur hubungan dengan orang lain. Di sini berlakulah hak untuk hidup dalam masyarakat bersama orang lain secara pantas (ius societatis). Sikap yang di perlukan dalam bidang ini di sebut aequitas, suatu cinta kasih yang meyangkut kesediaan untuk menjadi berguna bagi orang lain, dan secara demikian menumbuhkan pula kesejahteraan sendiri. Perinsip dasar dalam bidang ini ialah: berikanlah pada setiap orang menurut haknya funicuigue suum fribusere). Keadilan dalam bidang ini di sebut keadilan distributif (iustitia distributive). Terdapat juga norma-norma pada tingkat yang paling tinggi, yang mengatur hubungan orang dengan Allah. Di sini berlakulah hak dan kewajiban orang untuk berbakti kepada Allah (ius pietatis atau ius internum). Perinsip dasar dalam bidang ini ialah: bertingkah lakulah baik (honeste vivere). Keadilan dalam bidang ini di sebut: keadilan umum (iustitia universalis). Lihat : Theo Huijbers, Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah , Cetakan kelima belas, Kanisius, Yogyakarta, 1982. hlm. 75-76.

Pembentukan produk hukum adalah lahir dari pengaruh kekuatan politik melalui proses politik dalam institusi negara yang diberikan otoritas, pengaruh aliran positivis adalah sangat dominan, pada umumnya norma-norma yang beropoerasi dan sistem hukum tidak berupa prinsip atau standar-standar abstrak. Hukum bekerja dengan peraturan-peraturan yang membosankan benar-benar bekerja, kebanyakan perilaku sepertinya sesuai dengan peraturan formal yang sudah ada sebelumnya.⁶

Nilai-nilai dan norma diluar Undang-Undang hanya dapat diakui apabila dimungkinkan oleh Undang-Undang dan hanya untuk mengisi kekosongan peraturan perundang-undang yang tidak atau belum mengatur masalah. Pengaruh kekuatan-kekuatan politik dalam membentuk hukum dibatasi ruang geraknya dengan berlakunya sistem konstitusional berdasarkan checks and balances, seperti yang dianut Undang-Undang dasar 1945 (UUD 1945) setelah perubahan. Materi perubahan UUD 1945 mengenai penyelenggaraan kekuasaan negara adalah mempertegas kekuasaan dan wewenang masing-masing lembaga-lembaga negara, mempertegas batas-batas kekuasaan setiap lembaga negara dan menempatkannya berdasarkan fungsi-fungsi penyelenggaraan negara bagi setiap lembaga negara.

Sistem checks and balances, yaitu pembatasan kekuasaan setiap lembaga negara oleh Undang-Undang dasar, tidak ada yang tertinggi dan tidak ada yang rendah, semuanya sama diatur berdasarkan fungsi-fungsi masing-masing, memberikan kesempatan kepada setiap warga negara yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya oleh produk politik dari institusi politik pembentuk hukum untuk mengajukan gugatan terhadap institusi negara.

Pembentukan Undang-Undang maka dapat diajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dan dalam hal segala produk hukum dari institusi politik lainnya dibawah Undang-Undang diajukan kepada Mahkamah Agung. Selain itu, pemerintah berhak dan berkewajiban menjaga kepastian hukum.⁷ Di Indonesia masih dominasi politik terhadap perumusan produk hukum sehingga tidak lagi seimbang antara hukum dan politik syarat dengan politik kepentingan dalam perumusannya sehingga kualitas yang dihasilkan tidak menyentuh bahkan tidak menjawab persoalan yang timbul dalam masyarakat karena tujuan dibuatnya produk hukum untuk kepentingan yang berkepentingan.

⁶M. Khozim, Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan keempat, Penerbit Nusa Media, Bandung, 2011. hlm. 54.

⁷Inti pandangan ini ialah hukum sebagai ius lebel percaya pada perinsip moral walaupun moral itu abstrak daripada kebijaksanaan manusia.Karena menurut mereka makna hukum sebagai hukum yang adil lebih terjamin dalam perumusan abstrak daripada dalam putusan seorang hakim.Mutlak perlu bagi seorang hakim untuk menyesuaikan diri dengan perumusan yang telah terwujud dalam undang-undang., sikap kebanyakan orang terhadap hukum mencerminkan pengertian hukum itu.Mereka memandang hukum sebagai semacam moral hidup. Karena itu orang-orang berpandangan juga bahwa apa yang di rumuskan dalam undang-undang tidak dapat tercapai sepenuhnya seperti halnya cita-cita moral karena adanya kelemahan manusia. Tiap-tiap peraturan hukum memang di susun sebagai norma untuk di taati. Lihat : Zainuddin Ali, Filsafat Hukum, Cetakan kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 87.

2. Pengaruh Kepentingan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Di luar kekuatan-kekuatan politik yang duduk dalam institusi-institusi politik, terdapat kekuatan-kekuatan lainnya yang memberikan kontribusi dan mempengaruhi produk hukum yang dilahirkan oleh institusi-institusi politik. Kekuatan berbagai kelompok kepentingan yang dijamin dan diakui keberadaan dan perannya menurut ketentuan hukum sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, seperti kalangan pengusaha, tokoh ilmuan, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lain. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan, dalam Bab. X menegaskan adanya partisipasi masyarakat yaitu yang diatur dalam Pasal 53 :

Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan Rancangan Undang-Undang dan Rancangan Peraturan Daerah.

Pengaruh masyarakat dalam mempengaruhi pembentukan hukum, mendapat tempat dan apresiasi yang begitu luas. Apalagi sejak tuntutan masyarakat dalam mendesakkan reformasi disegala bidang berhasil dimenangkan, dengan ditandai jatuhnya orde baru di bawah kepemimpinan Suharto yang otoriter, maka era reformasi telah membawa perubahan besar di segala bidang ditandai dengan lahirnya sejumlah Undang-Undang yang memberi apresiasi yang begitu besar dan luas. Opini massa telah memperlihatkan diri sebagai seorang master pembuat keputusan yang berbahaya ketika apa yang dipertaruhkan adalah soal hidup mati.

Intensnya pengaruh tuntutan masyarakat terhadap pembentukan hukum dan lahirnya keputusan-keputusan hukum dapat terjadi jika tuntutan rasa keadilan dan ketertiban masyarakat tidak terpenuhi atau terganggu karena rasa ketidakadilan dan terganggunya ketertiban umum akan memicu efek opini yang bergulir seperti bola salju yang semakin besar dan membahayakan jika tidak mendapat salurannya melalui suatu kebijakan produk hukum atau keputusan yang memadai untuk memenuhi tuntutan masyarakat tersebut. Satu catatan penting yang perlu dikemukakan disini untuk menjadi perhatian para Jawmaker adalah apa yang menjadi keprihatinan Walter Lippmann, yaitu :

Kalau opini umum sampai mendomonasi pemerintah, maka disanalah terdapat suatu penyelewengan yang mematikan, penyelewengan ini menimbulkan kelemahan, yang hampir menyerupai kelumpuhan, dan bukan kemampuan untuk memerintah.⁸

Para pembentuk hukum adalah penting memperhatikan suara dari kelompok masyarakat yang mayoritas yang tidak punya akses untuk mempengaruhi opini publik, tidak punya akses untuk mempengaruhi kebijakan politik, peranan para wakil rakyat yang terpilih melalui mekanisme demokrasi

⁸Ibid, hlm. 15.

yang ada dalam struktur maupun infrastruktur politik untuk menjaga kepentingan mayoritas rakyat, dan memahami betul norma-norma, kaidah-kaidah, kepentingan dan kebutuhan rakyat agar nilai-nilai itu menjadi hukum positif. Politik hukum atau konfigurasi politik yang demokrasi sangat di harapkan dalam tatanan politik di Indonesia sehingga dengan demikian akan menciptakan produk hukum yang responsif.

3. Analisis Pengaruh Politik Dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Hukum determinan atas politik dalam artian bahwa kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum, politik determinan atas hukum, hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan bahkan saling bersaingan. Suatu sistem yang ideal yang posisi keduanya berada pada posisi determinan yang seimbang maka dapat membentuk sebuah keteraturan, hukum merupakan produk keputusan politik.

Pelaku politik hukum adalah alat pemerintahan dalam arti luas, yakni alat pemerintahan dalam bidang legislatif, alat pemerintahan dalam bidang yudikatif, yang dimaksud dengan alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah alat pemerintahan yang bertugas menetapkan ketentuan hukum yang belum berlaku umum. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 (lama) yang termasuk alat pemerintahan dalam bidang legislatif adalah MPR dalam menetapkan UUD dan garis-garis besar haluan Negara.⁹

Pemahaman sistem politik mencerminkan bagaimana kekuasaan negara dijalankan oleh lembaga-lembaga negara dan bagaimana mekanisme pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara dilakukan mengenai sistem politik yang terkait dengan pembentukan hukum. Prinsip penting dalam sistem politik Indonesia yang terkait dengan uraian ini adalah sistem yang berdasarkan prinsip negara hukum, prinsip konstitusional serta prinsip demokrasi.

Prinsip Negara hukum mengandung tiga unsur utama, yaitu pemisahan kekuasaan-check and balances-prinsip due process of law, jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka dan jaminan serta perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Prinsip konstitusional mengharuskan setiap lembaga-lembaga negara pelaksana kekuasaan negara bergerak hanya dalam koridor yang diatur konstitusi dan berdasarkan amanat yang diberikan konstitusi.

Persamaan dan perbedaan sesungguhnya diantara muatan substantif sistem-sistem hukum sebaiknya tidak di mulai dari nama-nama aturan hukum dan lembaga hukum, situasi konflik yang nyata atau potensi konflik yang mungkin terjadi yang hendak diatur dengan aturan-aturan yang akan dikaji tersebut.¹⁰ Prinsip demokrasi partisipasi publik atau rakyat berjalan dengan baik dalam

⁹Abdul Latif dan Hasbi Ali, Politik Hukum, cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011. hlm. 81-82.

¹⁰Derta Sri Widowatie, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, cetakan pertama, Nusa Media, Bandung, 2010. hlm. 64.

segala bidang, baik pada proses pengisian jabatan-jabatan dalam struktur politik, maupun dalam proses penentuan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh berbagai struktur politik itu.

Jaminan kebebasan dan hak-hak sipil, saling menghormati dan menghargai serta ketaatan atas aturan dan mekanisme yang disepakati bersama, sistem politik berbagai produk politik yang berupa kebijakan politik dan peraturan perundangundangan dilahirkan. Sumber kekuatan mengikatnya hukum diharapkan sebagaimana yang dianut aliran positivis mengakomodir segala kepentingan dari berbagai lapiran masyarakat, nilai-nilai moral dan etik yang diterima umum oleh masyarakat, dengan hukum adalah apa yang ada dalam perundang-undangan yang telah disahkan oleh institusi negara yang memiliki otoritas.

Nilai-nilai moral dan etik dianggap telah termuat dalam perundangundangan itu karena telah melalui proses partisipasi rakyat dan pemahaman atas suara rakyat. Dalam hal produk itu dianggap melanggar norma-norma dan nilainilai yang mendasar yang dihirmati oleh masyarakat dan merugikan hak-hak rakyat yang dijamin konstitusi, maka rakyat dapat menggugat negara (institusi) tersebut untuk mebatalkan peraturan yang telah dikeluarkannya dan dinyatakan tidak berlaku.

Nilai moral dan etik, kepentingan-kentingan rakyat yang ada dalam kenyataan-kenyataan sosial tetap menjadi hukum yang dicita-citakan yang akan selalu mengontrol dan melahirkan hukum positif yang baru melalui proses perubahan, koreksi dan pembentukan perundangan-undangan yang baru. Jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik atau sebaliknya politik yang mempengaruhi hukum.

Kegiatan legislatif (Pembuatan Undang-Undang) dalam kenyataannya memang lebih banyak membuat keputusan-keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan pekerjaan hukum yang sesungguhnya, lebih-lebih jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri dengan demikian jawaban tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik dapat berbeda, tergantung dari perspektif yang dipakai untuk memberikan jawaban tersebut.¹¹

Rezim reformasi nampaknya hukum masih terlihat konfigurasi politik yang otoriter karena jika pada era orde lama Nampak jelas sikap otoriternya di pegang oleh kepala Negara namun di era demokrasi reformasi lebih di dibungkus pada pihak individu atau kelompok yang berkuasa diparlemen yang memainkan peran dalam pembentukan produk hukum.

¹¹Moh.Mahfud, Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012.him. 16.

Permasalahan penegakan hukum harus mencari solusi dalam konteks kajian Law and Development yang membuka kesempatan berbagai disiplin ilmu untuk berperan. Bahkan para ahli hukum yang terlibat dalam mencari solusi atas problem penegakan hukum harus memiliki pengetahuan lain selain hukum, khususnya ilmu sosial.¹² Kesejahteraan aparat penegak hukum harus mendapat perhatian yang khusus kesejahteraan dimaksudkan untuk dua tujuan. Kesejahteraan disini harus diterjemahkan dalam konteks kemampuan secara finansial bagi aparat penegak hukum untuk mendapatkan perumahan yang layak, transportasi, kesehatan dan pendidikan bagi anak.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak dapat dijadikan acuan yang kuat karena adanya tumpang tindih antara satu peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, bahkan ketentuan yang diatur sangat kabur sehingga perlu dilakukan tafsir. Kelemahan ini tentu harus diatasi namun aparat penegak hukum perlu untuk didorong agar konsisten dengan hukum dalam menjalankan tugasnya.¹³ Upaya pembersihan internal dalam institusi hukum harus dilakukan dan perlu terus mendapat dukungan.

Dalam konteks para pengambil kebijakan harus memahami bahwa mentalitas aparat penegak hukum di Indonesia masih seperti layaknya masyarakat di Indonesia. Mereka takut pada hukum dan bukan taat pada hukum. Oleh karena itu, perlu diciptakan penegakan hukum yang tegas bagi para pejabat hukum yang melakukan penyelewengan jabatan. Mekanisme yang diciptakan haruslah mekanisme yang memang dapat bekerja (*workable*) sehingga betul-betul dapat menjerat personil yang bersalah dan dapat dipercaya (*reliable*) oleh masyarakat.

Pembersihan internal perlu dilakukan secara intensif pada saat pengambil kebijakan telah memutuskan untuk mengedepankan kesejahteraan. Penyelewengan jabatan karena untuk sekedar bisa survive hidup dengan mereka yang bermotivasi tamak mengkomersialkan jabatannya. Sebelum negara dapat memberikan kesejahteraan yang memadai akan sulit bila dilakukan pembersihan internal secara ekstensif dan tegas.¹⁴

Pembenahan terhadap manusia hukum harus dilakukan secara manusiawi, bila pembenahan manusia hukum tidak dilakukan secara manusiawi dapat dipastikan akan ada perlawan. Perlawan akan menjadikan proses pembenahan semakin rumit dan panjang, fundamen dari solusi yang dicari adalah pembenahan yang seminimal mungkin dapat menekan rasa dendam atau perlawan. Pembenahan terhadap manusia dan institusi hukum sudah memasuki proses hukum maka penegakan hukum harus dilakukan secara tegas.

¹²Hikmahanto Juwana, Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, makalah disampaikan kuliah hukum pembangunan, kampus UII, Yogyakarta, 20 Juni 2013, him. 18-21.

¹³*Ibid*

¹⁴*Ibid*

Semua pihak mempunyai peran dalam pemberahan penegakan hukum di Indonesia, setiap individu Indonesia akan memiliki peran dan kontribusi besar. Banyak yang bisa dilakukan, mulai dari hal kecil, seperti setiap individu tunduk pada hukum bukan karena takut tetapi karena taat. Orang tua yang mengarahkan kepada anak agar mematuhi aturan sejak usia belia. Individu yang terkena proses hukum dapat menahan diri untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang dapat melemahkan penegakan hukum, dalam menggerakkan partisipasi publik sedapat mungkin tidak dilakukan melalui gerakan-gerakan formal. Gerakan harus dilakukan secara bottom up dan bukan top down perlu partisipasi publik dilakukan secara virtual dan tidak dirasakan.¹⁵

IV. PENUTUP

Memahami hukum Indonesia harus dilihat dari akar falsafah pemikiran yang dominan dalam kenyataanya tentang pengertian apa yang dipahami sebagai hukum serta apa yang diyakini sebagai sumber kekuatan berlakunya hukum. Dari uraian pada bagian terdahulu, dapat dilihat bahwa apa yang dipahami sebagai hukum dan sumber kekuatan berlakunya hukum sangat dipengaruhi oleh politik dalam pembentukannya.

Wajah politik hukum di Indonesia pada era saat ini masih membekas sistem rezim orde baru meskipun sistem demokrasi sudah berubah tetapi perubahan tersebut hanya terletak pada struktur tetapi dalam pelaksanaan di lapangan masih dapat dilihat dari produk hukum yang dibuat syarat dengan kepentingan dan hukum di Indonesia lebih determinan konfigurasi politik yang bersifat otoriter sehingga produk hukum yang di hasilkan lebih konservatif berbagai masalah kekecewaan pada penegakan hukum serta kekecewaan pada aturan hukum sebagian besarnya diakibatkan oleh situasi bergesernya pemahaman terhadap hukum tersebut serta proses pembentukan hukum dan putusan-putusan hukum yang tidak demokratis. Upaya perbaikan hukum di Indonesia paling tidak ada beberapa faktor yang harus di benahi yaitu:

- 1) Struktur hukum yaitu sistem hukum, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum. Penataan kembali terhadap struktur dan lembaga-lembaga hukum yang ada termasuk rekrutmen sumber daya manusianya yang berkualitas.
- 2) Substansi hukum yaitu nilai-nilai atau asas-asas yang terkandung dalam aturan tersebut yang mengandung unsur keadilan, dengan Perumusan kembali hukum yang berkeadilan.
- 3) Budaya hukum yaitu terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya serta kesadaran masyarakat dalam menaati hukum.

Meningkatkan kembali budaya hukum dengan cara menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hukum dan mengikutsertakan rakyat dalam penegakkan hukum. Serta membangun Penerapan konsep Good Governance dengan memberikan Pendidikan publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum.

¹⁵Ibid

V. DAFTAR PUSTAKA

- Moh.Mahfud. 2012. Politik Hukum di Indonesia, cetakan kelima, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hikmahanto Juwana. 2013. Penegakan Hukum dalam Kajian Law and Development : Problem dan Fundamen bagi Solusi di Indonesia, makalah disampaikan kuliah hukum pembangunan, kampus UII, Yogyakarta.
- Derta Sri Widowatie. 2010. Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, cetakan pertama, Nusa Media, Bandung.
- Abdul Latif dan Hasbi Ali. 2011. Politik Hukum, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Zainuddin Ali, Filsafat Hukum. 2011. Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Khozim. 2011. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Cetakan Keempat, Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Efernando M. Manullang. 2007. Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat Dan Antinomi Nilai, Cetakan Kedua, PT. Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Theo Huijbers. 1982. Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah , Cetakan Kelima Belas, Kanisius, Yogyakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2010. Pemamfaatan Ilmu-Ilmu Sosial Bagi Pengembangan Ilmu Hukum, Cetakan kedua, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto Dan Mustafa Abdullah. 1987. Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat, Cetakan Ketiga, Rajawali, Jakarta.
- Lili Rasyidi Dan B Aref Sidharta.1994. Fiisafat Hukum, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.